

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN BANTUAN PENUNJANG KEGIATAN

2010

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 07/Seskota CRB - 011329166/I/2010 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN BANTUAN PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2010

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran biaya bantuan penunjang kegiatan operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010;
bahwa berdasarkan tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi/Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 07/Seskota CRB - 011329166/I/2010 diatur tentang :

Memutuskan Penetapan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2010.